PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raya Kedondong Nomor 1 Bagor Kode Pos 64461
Telepon. (0358) 328380; Fax.(0358)328475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 12 /411.316/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

Menimbang :

a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja individu di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam memberikan informasi kinerja individu yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi, mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 7 Januari 2026
a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK

Drs. SUJITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700320 199101 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Sekretaris Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
Tugas : Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan asn kepada semua unsur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. Pembinaan aparatur;
e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	Mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang mencerminkan seberapa efektif dan efisien penyelenggaraan program dan kegiatan.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
Tugas : Menerima mengumpulkan dan mengklasifikasikan penyusunan dokumen rencana program pengelolaan lingkungan hidup serta mengkaji dan menyusun dokumen rencana program pengelolaan lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.
Fungsi : a. Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
d. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten;
e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten;
f. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten ; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya fasilitasi terhadap pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase fasilitasi terhadap pengaduan LH	Persen (%)	mengukur tingkat penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.	Bidang Perencanaan Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk
2	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kajian LH yang di Tindak Lanjuti	Persen (%)	mengukur sejauh mana rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup (seperti KLHS, Amdal, UKL-UPL) ditindaklanjuti oleh pemrakarsa atau instansi terkait.	Bidang Perencanaan Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH	Persen (%)	mengukur keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung (aksi lingkungan, gotong royong, bank sampah, penghijauan) maupun tidak langsung (sosialisasi, pelaporan, kemitraan).	Bidang Perencanaan Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk
4	Meningkatnya Pengelolaan Limbah industri	Persentase limbah industri yang terkelola	Persen (%)	mengukur efektivitas pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri, baik limbah cair, padat, maupun B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).	Bidang Perencanaan Pengawasan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
Tugas : Menghimpun, mencatat, merangkum mengolah dan mengoreksi kebijakan pengurangan sampah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh suatu rumusan yang benar
Fungsi : a. Penyimpanan sementara limbah bahan beracun berbahaya;
b. Pengumpulan limbah bahan beracun berbahaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
c. Pengelolaan sampah;
d. Penerbitan izin pendaur ulangan smapah/pengelolaan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
e. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolahan sampah	Persen (%)	Mengukur proporsi timbulan sampah yang berhasil diolah melalui fasilitas pengelolaan sampah (TPS3R, Bank Sampah, TPA dengan sanitary landfill, insinerator, fasilitas daur ulang, dll.) dibandingkan dengan total timbulan sampah yang dihasilkan di wilayah tertentu.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk
2	Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen (%)	mengukur proporsi rumah tangga yang telah memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk, dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen (%)	mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat maupun kegiatan usaha, yang berhasil dikumpulkan, diolah, dan/atau dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Tugas : Menerima mengumpulkan dan mengklasifikasikan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapaina sasaran sesuai yang diharapkan.
Fungsi : a. Mengevaluasi pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi kualitas air udara tanah serta pesisir dan laut.
b. Memberi petunjuk baku mutu lingkungan.
c. Merencanakan operasional penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta pemberhentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan remidiasi rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar dan non institusi.
d. Memberi petunjuk baku mutu sumber pencemar.
e. Memberi petunjuk system informasi kondisi potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
f. Mengevaluasi penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
g. Memberi petunjuk pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
h. Merencanakan operasional penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
i. Memberi petunjuk kriteria baku mutu lingkungan.
j. Mengatur pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
k. Merencanakan operasional pelaksanaan penanggulangan (pemberian, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
l. Memberi petunjuk perlindungan pengawetan pemanfaatan pencadangan sumber daya alam.
m. Melaporkan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
n. Memberi petunjuk inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
o. Merencanakan operasional konservasi keanekaragaman hayati.
p. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan keberlanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
q. Mengatur pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
r. Memberi petunjuk penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
s. Memberi petunjuk pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk baik tertulis maupun lisan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menurunnya Emisi gas Rumah Kaca	Jumlah Kumulatif Penurunan Emisi GRK	Persen (%)	mengukur besaran penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berhasil dicapai melalui program/kegiatan mitigasi perubahan iklim, seperti efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi transportasi, serta pengelolaan limbah.	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk
2	Meningkatnya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	Persentase pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	Persen (%)	mengukur tingkat pemenuhan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk